



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3
TAHUN 2013 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang harus mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan menyebabkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dan peraturan pelaksanaannya sudah tidak relevan sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4.
5.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 49); dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal....

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN... NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3
TAHUN 2013 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab besar untuk membangun dan memajukan daerahnya. Maju dan berkembangnya daerahdaerah tentu turut mendukung kemajuan secara Nasional. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri. Terdapat berbagai macam instrumen dan unsur masyarakat yang perlu ikut serta dan berperan aktif dalam membangun daerah. Dalam rangka memajukan dan mengembangkan pembangunan Daerah maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pendapatan Daerah baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada, maupun dengan penggalan sumber-sumber keuangan lainnya yang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara maupun Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu sumber yang dapat di optimalkan dalam meningkatkan pembangunan daerah adalah penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas atau sukarela, tidak mengikat, yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak. Dan yang lebih penting lagi, bahwa sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajibankewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti kewajiban pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumbangan Pihak Ketiga pada hakekatnya merupakan wujud nyata dari prakarsa dan partisipasi serta kepedulian masyarakat demi terwujudnya dinamika pembangunan Daerah, oleh karena itu perlu dikelola secara profesional.

Pengaturan penerimaan sumbangan pihak ketiga telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 bahwa bentuk sumbangan pihak ketiga dapat berupa pemberian, hadiah, dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang wujudnya bisa berupa uang, barang dan/atau jasa. Sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah

dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya guna pembangunan Daerah dan tidak dapat ditarik kembali.

Pengaturan lebih teknis mengenai mekanisme penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah juga telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai ruang lingkup penerimaan sumbangan pihak ketiga yang meliputi bidang sumber daya alam, bidang otomotif, bidang perkebunan, bidang kehutanan, bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang transportasi, bidang jasa, bidang lainnya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya perkembangan regulasi di sektor pengelolaan keuangan daerah yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebabkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah serta peraturan pelaksanaannya sudah tidak relevan sehingga perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR...